

Tentang

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Mengingat

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudhatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Agama
3. Bahwa Kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Raudatul Athfal *Ar-Roja* diberi wewenang untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Kedua

Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

Ketiga

Bila dikemudian hari Raudatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada Raudatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Raudatul Athfal *Ar-Roja* yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 01 Oktober 2003



Kepala  
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs.H. Suryani, M.Si  
NIP. 150209 958

Tembusan :

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI di Jakarta
4. Yth. Irtjen Departemen Agama RI di Jakarta
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat